

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan jenis flora dan fauna dengan tipe hutan yang bervariasi di dunia, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara "*mega biodiversity*". Keanekaragaman khazanah alam Indonesia terbentang diseluruh kawasan Indonesia baik itu sumberdaya alam hayati hingga non hayati. Kekayaan alam yang melimpah inilah yang telah dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia.¹ Teknik pemanfaatan kekayaan alam tersebutpun masih menggunakan cara-cara sederhana tanpa merusak alam. Seiring berjalannya waktu kuantitas penduduk semakin bertambah maka bertambah pula kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam. Maka sumber daya alam tereksplorasikan dalam skala besar maka tidaklah sebanding hasil alam tersebut dengan kuantitas manusia yang perlu akan kekayaan alam.

Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945, bahwa kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut merupakan perwujudan tujuan negara untuk kesejahteraan dan memenuhi hak-

¹ Faisal Danu Tuheteru and Mahfudz, *Ekologi, Manfaat dan Rehabilitasi Hutan Pantai Indonesia*, , n.d.

hak dasar masyarakat baik secara individu maupun kolektif.² Oleh karena itu agar terdapat keseimbangan lingkungan dan hak-hak dasar masyarakat perlu ada perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup di sekitar pemukiman masyarakat.

Burung walet atau spesies ini dikenal dalam nama latin *collocalia*, yaitucollocalia *fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*, merupakan penghuni gua batu yang terletak ditebing hutan lebat atau laut, burung walet memakan serangga dan tinggal dilangit-langit goa dan menempelkan sarangnya untuk berkembang biak dan juga beristirahat. Burung walet menggunakan air liurnya untuk membuat sarangnya. Air liur inilah yang dijadikan usaha masyarakat Kel.Dabo Lama untuk dijual atau diambil manfaatnya sebagai pengobatan dan lainnya. Dalam hal ini pada zaman dahulu masyarakat untuk mengambil sarang burung walet ini dengan memanfaat goa atau tebing yang memiliki resiko yang sangat tinggi.³

Perkembangbiakan Burung Walet bergantung dikawasan yang beriklim tropis, dengan intensitas hujan yang tinggi dikarenakan faktor perkembangbiakan Burung walet berpengaruh pada suhu dan kelembapan Burung walet menggunakan air liurnya untuk membuat sarangnya. Air liur inilah yang dijadikan usaha masyarakat untuk dijual atau diambil manfaatnya sebagai pengobatan dan lainnya.⁴

² Tri Hayati, "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 768, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>.

³ Praetyo, A. D. *Pengaturan Terhadap Pembangunan Gedung Sarang Burung Walet di Daerah Pemukiman Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu*. 2016.

⁴ Irwan, I. *Dampak Lingkungan dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kota Parepare*.

Perkembangan burung walet memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun daerah dan negara. Namun di sisi lain usaha burung ini di luar habitat alaminya juga menimbulkan persoalan terutama bagi lingkungan hidup. Suatu usaha dapat dilakukan oleh setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk membudidayakan burung walet. Hal tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Burung walet merupakan sumber daya alam yang perlu dilestarikan, oleh karena itu budidaya atau penangkaran satwa tersebut juga penting untuk kebutuhan ekonomi. Namun budidaya yang dilakukan di lingkungan pemukiman juga harus memperhatikan hak-hak dasar warga negara yang secara konstitusional juga diatur pada Pasal 18 H UUD Negara RI 1945, yaitu hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Hak-hak dasar masyarakat dalam UUD Negara RI 1945 dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu norma dasar hak masyarakat secara individu; norma dasar hak masyarakat secara kolektif dan norma dasar hak anak.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Pengolahan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ialah Permohonan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diajukan secara tertulis kepada Bupati Lingga.

Penelitian ini menjadi penting karena banyak dari usaha tersebut memiliki permasalahan legalitas usaha burung walet, lalu masih banyak permasalahan hukum lain yang harus diteliti seperti mengingat letak bangunan

usaha burung walet banyak terletak ditengah pemukiman masyarakat yang menjadi keresahan dan keluhan masyarakat, hingga sektor pendidikan dikarenakan suara burung walet yang sangat mengganggu ketertiban umum, serta bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat. Pasal 19 Perda Kabupaten Lingga no 2 tahun 2016 tentang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, menyatakan;

- a. Memperhatikan dan menjaga kebersihan serta dampak lingkungan disekitar tempat/bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan ditempat/bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- c. Bertanggungjawab terhadap dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet setelah ada pengkajian dan penetapan dari Pemerintah Daerah;

Dari sarang burung walet tersebut burung walet sering bertengger dikabel tiang listrik diarea perkotaan yang dimana sering menjatuhkan kotoran kearah masyarakat yang beraktivitas diperkotaan dan terdapat pula kotoran burung yang ditemukan diatap-atap rumah warga yang dimana pendudu memanfaatkan atap rumah untuk menampung air hujan untuk dimanfaatkan airnya untuk keseharia Oleh karena itu agar terdapat keseimbangan lingkungan dan hak-hak dasar masyarakat perlu ada perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup di sekitar wilayah budidaya. Hal tersebut telah diatur dalam UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 1 angka (4) bahwa Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dan didalam Pasal 87 angka (1) menyebutkan Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Penangkaran burung walet (*Collocalia*) idealnya dilakukan ditempat yang jauh dari lingkugan penduduk yang bermukim. Sarang yang terbuat dari liur burung walet ini merupakan produk utama dari budidaya ini. Harga liur walet dinilai mahal dari sudut pandang ekonomi, dikarenakan itu banyak masyarakat menjadikan kesempatan berusaha untuk membudidayakan sarang burung walet.⁵ Namun kejadian realita di Kel.Dabo Lama saat ini penangkaran walet bukan di wilayah tertentu yang jauh dari tempat penduduk, melainkan masuk kewilayah pemukiman, hingga pendidikan yang terletak ditengah kota. Lalu dari usaha burung walet ini burung walet ini sering bertengger di rumah

⁵ Mulida Hayati, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Budidaya Burung Walet," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 1 (2019): Hlm 39-41, <https://doi.org/10.33369/jsh.27.1.38-54>.

masyarakat yang mana sering menjatuhkan kotoran diatap rumah penduduk. Kel.Dabo Lama memanfaatkan atap rumah untuk menampung air hujan untuk dimanfaatkan airnya sebagai kebutuhan keseharian.

Aspek perizinan juga mengalami perkembangan. Perizinan berusaha saat ini menggunakan pendekatan berbasis risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan menegaskan bahwa legalitas serta persyaratan kegiatan ditentukan berdasarkan tingkat risiko. Di bidang lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 menentukan daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Konsekuensinya, tidak tepat menyatakan bahwa seluruh usaha sarang burung walet harus memiliki jenis dokumen lingkungan yang sama. Kewajiban tersebut harus ditentukan berdasarkan skala, lokasi, tingkat risiko, dan potensi dampak kegiatan.

Dalam lingkup daerah, pemerintah kabupaten/kota dapat mengatur persyaratan teknis dan kewajiban khusus usaha sarang burung walet sesuai kewenangannya. Proposal penelitian ini sebelumnya menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Ketentuan yang dikutip dalam proposal mewajibkan pemilik menjaga kebersihan dan dampak lingkungan, menjaga ketertiban, keamanan, dan ketenangan, serta bertanggung jawab terhadap

dampak negatif setelah dilakukan pengkajian dan penetapan pemerintah daerah. Norma lokal tersebut menunjukkan bahwa dampak usaha walet sejak awal dipandang sebagai persoalan yang memerlukan pengendalian.

Atas dasar latar belakang yang telah tergambar diatas, maka penulis berminat untuk menyusun sebuah karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA SARANG BURUNG WALET TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pemilik usaha sarang burung walet terhadap pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan terkait?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap tanggung jawab hukum pemilik usaha sarang burung walet apabila kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pemilik usaha sarang burung walet terhadap pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan terkait.
2. Untuk menganalisis secara yuridis tanggung jawab hukum pemilik usaha sarang burung walet apabila kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dapat menghasilkan suatu manfaat yang menghasilkan nilai kegunaan, adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan serta memperluas kajian pandangan terhadap tanggung jawab pemilik usaha burung walet dan dapat memberikan penjelasan bagaimana upaya yang dilakukann dalam menyelesaikan permasalahan serta perlindungan hukum bagi masyarakat sehingga dijadikan pedoman dan literatur bagi penulisan-penulisan karya ilmiah berikutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terutama masyarakat dalam perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pencemaran lingkungan akibat usaha sarang burung walet, diharapkan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas yang belum paham akan tanggung jawab yang diakibatkan usaha burung walet terhadap pencemaran lingkungan. Kemudian, diharapkan dengan penulisan ini dapat menjadi masukan yang sangat berarti bagi para peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian berikutnya.

